

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan permasalahan pada rumusan masalah, penulis menyimpulkan mengenai permasalahan yang dijadikan pertanyaan dalam rumusan masalah, yakni :

1. Berdasarkan pemaparan kasus PT. Garuda Indonesia Tbk, maka fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan Komisaris tidak berjalan dengan baik. Hal ini didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang pada siaran pers OJK pada tanggal 28 Juni 2019. Dewan Komisaris pada kasus PT. Garuda Indonesia Tbk, tidak menerapkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Rasionalisasi pada kasus tersebut, memperlihatkan bahwa dewan Komisaris tidak menjalankan atau melaksanakan fungsi pengawasannya sesuai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Wujud dari akibat hukum dewan Komisaris yang tidak menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik ialah pengenaan denda kepada masing-masing dewan Komisaris yang menandatangani laporan tahunan PT. Garuda Indonesia Tbk periode tahun 2018 atas pelanggaran

peraturan OJK Nomor 29/P0JK.04/2016 tentang tahunan dan perusahaan Publik.

2. Tindakan yang dilakukan oleh dewan Komisaris yang menandatangani laporan tahunan PT. Garuda Indonesia sesuai dengan teori pertanggungjawaban. Dimana ketentuan hukum yang telah dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sehingga dewan komisaris yang menandatangani laporan tahunan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan dikenakan sanksi dalam kasus perbuatan yang bertentang atau berlawanan dengan hukum.
3. Bertumpu pada pemahaman mengenai dewan Komisaris yang merupakan institusi hukum yang bersifat kolektif kolegial dengan memiliki tugas yang kolektif dan tanggung jawab yang kolektif sesuai dengan Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dewan Komisaris tidak menerapkan prinsip kolektif kolegial yang telah diatur didalam pasal tersebut. Hal ini dibuktikan dari 2 orang dewan Komisaris pada PT. Garuda Indonesia Tbk yang tidak menandatangani laporan tahunan, sedangkan yang lainnya menandatangani. Dimana dalam pasal tersebut, dikatakan bahwa “dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan dewan Komisaris”.

B. Saran

1. Prioritas utama dalam fungsi pengawasan dewan Komisaris yang tertuang dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah pencegahan terhadap tindakan dewan Komisaris yang melampaui kewenangan perseroan. Berkaitan dengan upaya mendukung pencegahan tersebut maka seorang dewan Komisaris hendaknya memahami terlebih dahulu ketentuan mengenai kedudukannya sebagai badan supervisi.
2. Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan pada suatu perseroan terbatas tidak hanya sekedar menerima informasi dari direksi atau RUPS saja, melainkan juga dapat mengambil tindakan-tindakan yang bersifat korektif agar perusahaan dapat mencapai tujuan dengan baik
3. Mengingat luas dan kompleksnya masalah tanggung jawab Komisaris Perseroan Terbatas, perlu dibuat undang-undang tersendiri sebagai kelengkapan dari UUPT yaitu undang-undang tentang “Tanggung jawab Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas”.
4. Dewan Komisaris sebagai salah satu pemeran penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* maka harus tetap mempertahankan eksistensinya dalam melaksanakan tanggung jawab, wewenang, tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-01/MUB/2011 serta senantiasa menjalankan peranannya dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik.